

Dinas Sosial Tanah Bumbu Sosialisasi Program Bantuan Sosial



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2024/04/04/bupati-berikan-bansos-di-kecamatan-pulau-laut-utara/>

Bupati Kotabaru H.Sayed Jafar beserta rombongan Kepala SKPD kembali kunjungi Kecamatan dalam rangka safari ramadhan dan penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) di Halaman Kantor Kecamatan Pulaulaut Utara (02/4/2024), Selasa.

Kepala Dinas Inspektorat Akhmad Fitriadi yang mana mewakili Bupati Kotabaru mengatakan, hal ini kita sudah memasuki 22 Ramadhan dan ditempat yang penuh rahmat ini, bukan hanya pemberian bansos saja tapi juga ajang unuk bersilaturahmi antara pimpinan daerah dengan masyarakat.

Dan ini adalah Safari Ramadhan Bupati yang sudah ke 4 kalinya, diantara kecamatan yang sudah di kunjungi Bupati yakni, Kecamatan Pamukan Barat, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, kata Kepala Inspektorat.

Hal senada juga di katakan Camat Pulau Laut Utara Hj Frida Yusrina, ia menyampaikan, rasa terima kasih kepada Bupati Kotabaru dan Rombongan yang datang ke Kecamatan Pulaulaut Utara untuk memberikan bantuan sosial bagi warganya.

Pemkab Kotabaru merilis data Bansos yang di terima oleh masyarakat. Diantaranya bantuan dari Dinas Sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahap Pertama sebanyak 4 orang, bantuan PKH untuk 745 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain

itu, dinsos juga berikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 1319 KPM, Bansos anak terlantar untuk 1 orang.

Dinas Pertanian juga kembali menyerahkan penyaluran cadangan pangan beras sebanyak 9.440 Kilogram untuk 944 Kepala Keluarga yang menerima. Tidak ketinggalan Dinas Kesehatan juga memberikan bantuan untuk masyarakat Pulau Laut Utara berupa makanan tambahan kesehatan untuk 10 paket ibu hamil, 10 paket balita dan 10 paket remaja putri.

Dinas P3AP2KB juga ikut memberikan bansos untuk 3 orang anak baduta beresiko stunting. Selain itu, Dinas Perumahan dan Pemukiman ikut menyerahkan secara simbolis bantuan rehab rumah tidak layak huni untuk 9 Desa yang ada di Pulau Laut Utara diantaranya Desa Semayap 2 Unit, Gunung Sari 9 Unit, Gunung ulin 5 Unit, Sungai Taib 5 Unit sebelimbingan 10 Unit.

Desa Megasari juga mendapatkan 20 Unit, Dirgahayu 11 Unit, Sragen, 26 Unit serta Kotabaru Hulu mendapatkan 7 Unit dan BantuannDAK Tematik PPKT di Desa Stagen sebanyak 250unit.

Selain Dinas Perkim, Dinas Perikanan Kotabaru juga memberikan bantuan sarana prasarana budidaya air payau, air tawar dan UPR. Selain itu ada juga bantuan KUB Armada Jaya Desa Rampa sebanyak 10 Unit dan KUB Camar Laut untuk Kelurahan Kotabaru Hulu sebanyak 10 unit. Untuk bantuan Pendidikan, Dinas Pendidikan memberikan Bantuan Rehab bangunan sarana dan prasarana PAUD, SD dan SLTP.

Bantuan dari bidang keagamaan juga tidak ketinggalan yang mana bantuan ini bersumber dari Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah berupa uang Rp. 50jt untuk mesjid Al Baqarah Desa Rampa.

Mesjid Addimul Qayyimah yang berlokasi di Gunung Ulin mendapatkan Dana Rp. 30jt dan Langgar Babussalam juga dapat dana bantuan sebesar Rp. 100jt. Kesra juga memberikan bantuan Rp. 200jt kepada langgar An-Nu Desa Megasari.

Bantuan langgar Nurul Hikmah Desa Megasari sebesar Rp 200jt. Adapun total keseluruhan dana bantuan dari Kesra sebesar Rp. 1 Milyar, 150jt untuk bantuan di Kecamatan Pulaulaut Utara dan Kecamatan Pulaulaut Tengah sebesar Rp. 437jt.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/03/safari-ramadan-di-kecamatan-pulaulaut-utara-pemkab-kotabaru-salurkan-bansos-ke-masyarakat>, 3 April 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/04/04/bupati-berikan-bansos-di-kecamatan-pulau-laut-utara/>, 3 April 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.